



BUPATI BULELENG
PROVINSI BALI

PERATURAN BUPATI BULELENG
NOMOR 55 TAHUN 2024

TENTANG

STANDAR PELAYANAN MINIMAL PADA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH
PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BULELENG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka memberikan pelayanan kesehatan yang berkualitas berdasarkan jenis dan mutu layanan dasar secara akuntabel, dapat dipertanggungjawabkan, dan berkinerja tinggi kepada masyarakat serta menjamin terlaksananya pelayanan kesehatan yang bermutu, pemerintah daerah perlu menerapkan standar pelayanan minimal;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 43 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, Standar Pelayanan Minimal Badan Layanan Umum Daerah ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Pelayanan Minimal pada Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2023 tentang Provinsi Bali (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6871);
 5. Undang-Undang Nomor 74 Tahun 2024 tentang Kabupaten Buleleng di Provinsi Bali (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 260, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7011);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan

Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR PELAYANAN MINIMAL PADA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Buleleng.

2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Buleleng.
3. Bupati adalah Bupati Buleleng.
4. Dinas Kesehatan yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Buleleng.
5. Kepala Dinas Kesehatan yang selanjutnya disebut Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Buleleng.
6. Fasilitas Pelayanan Kesehatan adalah suatu tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan Pemerintah Daerah.
7. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perseorangan tingkat pertama, dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif di wilayah kerjanya.
8. Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut UPTD Puskesmas adalah Unit Pelaksana Teknis Daerah Kesehatan di lingkungan Dinas.
9. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh Dinas dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan Daerah pada umumnya.
10. Kepala UPTD Puskesmas adalah Kepala UPTD Puskesmas di masing-masing Kecamatan di Daerah.
11. Upaya Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disingkat UKM adalah setiap kegiatan untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan serta mencegah dan menanggulangi timbulnya masalah kesehatan dengan sasaran keluarga, kelompok dan masyarakat.

12. Upaya Kesehatan Perseorangan yang selanjutnya disingkat UKP adalah suatu kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan pelayanan kesehatan yang ditujukan untuk peningkatan, pencegahan, penyembuhan penyakit, pengurangan penderitaan akibat penyakit dan memulihkan kesehatan perseorangan.
13. Pelayanan Kesehatan Puskesmas yang selanjutnya disebut Pelayanan Kesehatan adalah upaya yang diberikan oleh UPTD Puskesmas kepada masyarakat, mencakup perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pencatatan, dan pelaporan yang dituangkan dalam suatu sistem.
14. Pelayanan Dasar adalah pelayanan yang diberikan kepada masyarakat oleh UPTD Puskesmas dalam mengurus dan memberikan keperluan kebutuhan dasar masyarakat untuk meningkatkan taraf hidup kesejahteraan rakyat.
15. Tenaga Medis adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki sikap profesional, pengetahuan, dan keterampilan melalui pendidikan profesi kedokteran atau kedokteran gigi yang memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan.
16. Tenaga Kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki sikap profesional, pengetahuan, dan keterampilan melalui pendidikan tinggi yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan.
17. Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan yang selanjutnya disebut SPM adalah ketentuan mengenai jenis dan Mutu Pelayanan Dasar bidang kesehatan yang merupakan urusan pemerintahan wajib yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal.
18. Mutu Pelayanan Kesehatan adalah ukuran kuantitas dan kualitas barang dan/atau jasa kebutuhan dasar kesehatan serta pemenuhannya secara minimal dalam Pelayanan Dasar sesuai dengan standar teknis agar hidup secara layak.

19. Jenis Pelayanan Dasar adalah pelayanan publik yang mutlak dilaksanakan untuk memenuhi kebutuhan dasar yang layak dalam kehidupan.
20. Indikator SPM adalah tolok ukur prestasi kuantitatif dan kualitatif yang digunakan untuk menggambarkan besaran sasaran yang hendak dipenuhi dalam pencapaian suatu SPM tertentu, berupa masukan, proses, hasil dan/atau manfaat pelayanan.
21. Target SPM adalah ukuran mutu atau kinerja Pemerintah Daerah dalam Pelayanan Dasar bidang kesehatan yang diharapkan bisa dicapai.

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini sebagai panduan UPTD Puskesmas dalam melaksanakan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pengawasan dan pertanggungjawaban penyelenggaraan jenis dan mutu Pelayanan Kesehatan serta penunjang Pelayanan Kesehatan.
- (2) Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini untuk meningkatkan dan menjamin mutu Pelayanan Kesehatan dan penunjang Pelayanan Kesehatan kepada masyarakat.

BAB II JENIS PELAYANAN

Pasal 3

- (1) Jenis Pelayanan Dasar pada SPM UPTD Puskesmas meliputi:
 - a. Pelayanan Kesehatan ibu hamil;
 - b. Pelayanan Kesehatan ibu bersalin;
 - c. Pelayanan Kesehatan bayi baru lahir;
 - d. Pelayanan Kesehatan balita;

- e. Pelayanan Kesehatan pada usia pendidikan dasar;
 - f. Pelayanan Kesehatan pada usia produktif;
 - g. Pelayanan Kesehatan pada usia lanjut;
 - h. Pelayanan Kesehatan penderita hipertensi;
 - i. Pelayanan Kesehatan penderita diabetes melitus;
 - j. Pelayanan Kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat;
 - k. Pelayanan Kesehatan orang terduga tuberkulosis; dan
 - l. Pelayanan Kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia atau *human immunodeficiency virus*.
- (2) Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bersifat peningkatan/promotif dan pencegahan/preventif.
- (3) Pelayanan Dasar yang bersifat peningkatan/promotif dan pencegahan/preventif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mencakup:
- a. peningkatan kesehatan;
 - b. perlindungan spesifik;
 - c. diagnosis dini dan pengobatan tepat;
 - d. pencegahan kecacatan; dan/atau
 - e. konseling, penyuluhan kelompok, kampanye kesehatan, edukasi, sosialisasi, seminar kesehatan, pelatihan, bimbingan dan pendampingan, pemberdayaan masyarakat, penjangkaran kesehatan, dialog interaktif, pameran kesehatan.
- (4) Setiap jenis Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai indikator, target, definisi operasional dan cara perhitungan jenis Pelayanan Dasar SPM UPTD Puskesmas.
- (5) UPTD Puskesmas berkewajiban memenuhi mutu pelayanan setiap jenis Pelayanan Dasar pada SPM.

- (6) Mutu pelayanan setiap jenis Pelayanan Dasar pada SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan dalam standar teknis yang terdiri dari:
- a. standar jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa;
 - b. standar jumlah dan kualitas personel/sumber daya manusia kesehatan; dan
 - c. petunjuk teknis atau tata cara pemenuhan standar.

Pasal 4

Daftar dokumen SPM setiap indikator, target, definisi operasional dan cara perhitungan jenis pelayanan dasar pada SPM UPTD Puskesmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III

PELAKSANAAN

Pasal 5

- (1) UPTD Puskesmas berkewajiban melaksanakan Pelayanan Dasar berdasarkan SPM dalam Peraturan Bupati ini.
- (2) Kepala UPTD Puskesmas bertanggung jawab dalam penyelenggaraan Pelayanan Dasar pada UPTD Puskesmas yang dipimpinnya sesuai SPM yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati ini.
- (3) Penyelenggaraan pelayanan berdasarkan SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh tenaga dengan kualifikasi dan kompetensi yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV
PELAPORAN

Pasal 6

- (1) Pelaksanaan Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dicatat dan dilaporkan oleh Kepala UPTD Puskesmas kepada Bupati melalui Kepala Dinas.
- (2) Pencatatan dan pelaporan penerapan SPM UPTD Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara berkala setiap 3 (tiga) bulan dan dilakukan rekapitulasi capaian SPM UPTD Puskesmas selama 1 (satu) tahun pada awal tahun berikutnya.
- (3) Materi muatan laporan penerapan SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. hasil penerapan SPM UPTD Puskesmas;
 - b. kendala penerapan SPM UPTD Puskesmas; dan
 - c. ketersediaan anggaran dalam penerapan SPM UPTD Puskesmas.

BAB V
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu
Pembinaan

Pasal 7

- (1) Pembinaan dan pengawasan penerapan SPM UPTD Puskesmas dilakukan oleh Bupati melalui Kepala Dinas.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa fasilitasi, pemberian orientasi umum, petunjuk teknis, bimbingan teknis, pendidikan dan latihan atau bantuan teknis lainnya paling sedikit mencakup:
 - a. perhitungan sumber daya dan dana yang dibutuhkan untuk mencapai SPM UPTD Puskesmas;

- b. penyusunan rencana pencapaian SPM UPTD Puskesmas dan penetapan Target tahunan pencapaian SPM UPTD Puskesmas;
- c. penilaian kinerja pencapaian SPM UPTD Puskesmas; dan
- d. pelaporan kinerja pencapaian SPM UPTD Puskesmas.

Bagian Kedua Pengawasan

Pasal 8

- (1) Pengawasan dilakukan oleh Bupati melalui Kepala Dinas.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk monitoring dan evaluasi.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. capaian standar pelayanan minimal atas pelayanan dasar;
 - b. ketaatan terhadap ketentuan Peraturan Perundang-undangan termasuk ketaatan pelaksanaan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh pemerintah pusat terhadap pelaksanaan Pelayanan Dasar pada SPM UPTD Puskesmas; dan
 - c. akuntabilitas pengelolaan anggaran UPTD Puskesmas.

BAB VI PENDANAAN

Pasal 9

Pendanaan pelaksanaan Pelayanan Dasar pada SPM UPTD Puskesmas dapat bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan/atau
- b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2025.

Agar semua orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Buleleng.

Ditetapkan di Singaraja
pada tanggal 31 Desember 2024
Pj. BUPATI BULELENG,
Ttd.

KETUT LIHADNYANA

Diundangkan di Singaraja
pada tanggal 31 Desember 2024
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BULELENG,

Ttd.
GEDE SUYASA

BERITA DAERAH KABUPATEN BULELENG TAHUN 2024 NOMOR 55
Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum,

ttd

Made Bayu Waringin, S.H., M.H.

NIP. 198107162008031001

LAMPIRAN
 PERATURAN BUPATI BULELENG
 NOMOR 55 TAHUN 2024
 TENTANG
 STANDAR PELAYANAN MINIMAL PADA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PUSAT
 KESEHATAN MASYARAKAT

INDIKATOR, TARGET, DEFINISI OPERASIONAL DAN CARA PERHITUNGAN JENIS PELAYANAN DASAR PADA STANDAR PELAYANAN
 MINIMAL PADA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT

JENIS PELAYANAN	INDIKATOR	TARGET	DEFINISI OPERASIONAL	CARA PERHITUNGAN	KETERANGAN
1 Pelayanan kesehatan ibu hamil	Persentase pelayanan kesehatan ibu hamil sesuai standar	100%	Cakupan pelayanan kesehatan ibu hamil sesuai standar di wilayah kerjanya dalam kurun waktu satu tahun. Standar kuantitas adalah kunjungan 6 kali selama periode kehamilan (K6) dengan ketentuan: a) Satu kali pada trimester pertama. b) Dua kali pada trimester kedua.	$\text{Indeks Pencapaian SPM (IPSPM)} = \frac{\% \text{ IP Mutu Penerima Layanan Dasar X Bobot Mutu Layanan Dasar}}{\% \text{ IP Penerima Layanan Dasar Bobot Mutu Layanan Dasar}} \times 80$	a) Standar jumlah dan kualitas Barang dan/atau jasa dan sumber daya manusia untuk pelayanan dasar pada ibu hamil mengacu pada PMK Nomor 6 Tahun 2024 tentang Standar Teknis

JENIS PELAYANAN	INDIKATOR	TARGET	DEFINISI OPERASIONAL	CARA PERHITUNGAN	KETERANGAN
			<p>c) Tiga kali pada trimester ketiga.</p> <p>Standar kualitas yaitu pelayanan antenatal yang memenuhi 10 T dan pelayanan ultrasonografi. Adapun 10 T meliputi:</p> <p>a) pengukuran berat badan dan tinggi badan;</p> <p>b) pengukuran tekanan darah;</p> <p>c) pengukuran Lingkar Lengan Atas (LILA);</p> <p>d) pengukuran tinggi puncak rahim (fundus uteri);</p> <p>e) penentuan Presentasi Janin dan Denyut Jantung Janin (DJJ);</p> <p>f) skrining status imunisasi tetanus dan pemberian</p>	<p>Rata-rata dari jumlah kebutuhan masing-masing barang dan/atau jasa dan sumber daya manusia untuk pelayanan dasar pada ibu hamil dibagi jumlah masing-masing barang dan/atau jasa dan sumber daya manusia untuk pelayanan dasar pada ibu hamil</p> <p>=</p> <p>% IP Mutu Minimal Layanan Dasar</p>	<p>Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Kesehatan</p> <p>b) Pada perhitungan IP Penerima Layanan Dasar, Nominator adalah ibu hamil yang telah selesai menjalani masa kehamilannya (bersalin) di akhir tahun berjalan.</p>

JENIS PELAYANAN	INDIKATOR	TARGET	DEFINISI OPERASIONAL	CARA PERHITUNGAN	KETERANGAN
			imunisasi tetanus difteri (Td) bila diperlukan; g) pemberian tablet tambah darah setiap hari selama masa kehamilan; h) tes laboratorium; i) tatalaksana/penanganan kasus; dan j) temu wicara (konseling).	yang tersedia dikali 100% $\% \text{ IP} \text{ Penerima Layanan Dasar} = \frac{\text{Jumlah ibu hamil yang mendapatkan pelayanan antenatal sesuai standar di wilayah kerja kabupaten/kota tersebut dalam kurun waktu satu tahun}}{\text{Jumlah sasaran ibu bersalin di wilayah kerja kabupaten/kota tersebut dalam kurun waktu}} \times 100\%$	c) Pada perhitungan IP Penerima Layanan Dasar, Ibu hamil yang belum selesai menjalani masa kehamilannya pada akhir tahun berjalan tidak di hitung sebagai nominator akan tetapi dihitung sebagai nominator dan denominator pada tahun berikutnya.

JENIS PELAYANAN	INDIKATOR	TARGET	DEFINISI OPERASIONAL	CARA PERHITUNGAN	KETERANGAN
				<p>satu tahun yang sama (denominator)</p>	<p>d) Pada perhitungan IP Penerima Layanan Dasar, Ibu yang mengalami abortus atau partus prematurus dan meninggal saat hamil tidak dihitung sebagai sasaran (nominator dan denominator).</p> <p>e) Pada perhitungan IP Penerima</p>

JENIS PELAYANAN	INDIKATOR	TARGET	DEFINISI OPERASIONAL	CARA PERHITUNGAN	KETERANGAN
					Layanan Dasar, Denominator ditetapkan berdasarkan Keputusan Bupati
2 Pelayanan kesehatan ibu bersalin	Persentase pelayanan kesehatan ibu bersalin sesuai standar	100%	<p>Cakupan pelayanan kesehatan ibu bersalin sesuai standar di wilayah kerjanya dalam kurun waktu satu tahun.</p> <p>Standar persalinan normal adalah Acuan Persalinan Normal (APN) sesuai standar.</p> <p>a) Persalinan dilakukan di fasyankes.</p> <p>b) Persalinan sebagaimana dimaksud dilakukan oleh tim paling sedikit 1 (satu)</p>	<p>Indeks Pencapaian SPM (IPSPM) =</p> $\frac{\% \text{ IP Mutu Minimal Layana n Dasar} \times \text{Bobot Mutu Minimal Layana n Dasar} (20) + \% \text{ IP Penerima n Dasar} \times \text{Bobot Penerima n Dasar} (80)}{\text{Rata-rata dari}}$	a) Standar jumlah dan kualitas Barang dan/atau jasa dan sumber daya manusia untuk pelayanan dasar pada ibu bersalin mengacu pada PMK Nomor 6 Tahun 2024 tentang Standar

JENIS PELAYANAN	INDIKATOR	TARGET	DEFINISI OPERASIONAL	CARA PERHITUNGAN	KETERANGAN
			<p>orang Tenaga Medis dan 2 (dua) orang Tenaga Kesehatan yang memiliki kompetensi dan kewenangan, yang terdiri dari:</p> <p>1) Dokter, bidan dan perawat; atau</p> <p>2) Dokter, dan 2 Bidan</p> <p>c) Dalam hal terdapat keterbatasan akses persalinan di fasyankes sebagaimana dimaksud di atas, persalinan tanpa komplikasi dapat dilakukan oleh tim paling sedikit 2 (dua) orang Tenaga Kesehatan, yang terdiri atas bidan dan perawat atau 2 (dua) orang</p>	<p>% IP Mutu Minimal Layanan Dasar = masing-masing barang dan/atau jasa dan sumber daya manusia untuk pelayanan dasar pada ibu bersalin dibagi jumlah masing-masing barang dan/atau jasa dan sumber daya manusia untuk pelayanan dasar pada ibu bersalin yang tersedia dikali 100%</p>	<p>Teknis Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Kesehatan</p> <p>b) Pada perhitungan IP Penerima Layanan Dasar, Denominator ditetapkan berdasarkan Keputusan Bupati</p>

JENIS PELAYANAN	INDIKATOR	TARGET	DEFINISI OPERASIONAL	CARA PERHITUNGAN	KETERANGAN
			<p>bidan.</p> <p>d) Keterbatasan akses sebagaimana dimaksud meliputi:</p> <p>1) Kesulitan dalam menjangkau fasyankes karena jarak dan/atau kondisi geografis; dan</p> <p>2) Tidak ada Tenaga Medis.</p> <p>Standar persalinan komplikasi mengacu pada Buku Saku Pelayanan Kesehatan Ibu di fasyankes dasar dan rujukan.</p>	<p>Jumlah ibu bersalin yang mendapatkan pelayanan persalinan sesuai standar di fasyankes di wilayah kerja kabupaten/kota dalam kurun waktu satu tahun</p> <p><u>(nominator)</u></p> <p>Jumlah sasaran ibu bersalin di wilayah kerja kabupaten/kota tersebut dalam kurun waktu satu tahun yang</p> <p>% IP Penerima Layanan Dasar = X100%</p>	

JENIS PELAYANAN	INDIKATOR	TARGET	DEFINISI OPERASIONAL	CARA PERHITUNGAN	KETERANGAN
				sama (denominator)	
3 Pelayanan kesehatan bayi baru lahir	Persentase pelayanan kesehatan bayi baru lahir sesuai standar	100%	<p>Cakupan jumlah bayi baru lahir usia 0-28 hari yang mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir sesuai standar di wilayah kerjanya dalam kurun waktu satu tahun.</p> <p>Standar kuantitas adalah kunjungan minimal 3 kali selama periode neonatal, dengan ketentuan:</p> <p>a) Kunjungan Neonatal 1 (KN1) 6 - 48 jam.</p> <p>b) Kunjungan Neonatal 2 (KN2) 3 - 7 hari.</p> <p>c) Kunjungan Neonatal 3 (KN3) 8 - 28 hari.</p>	<p>Indeks Pencapaian SPM (IPSPM) =</p> $\frac{\% \text{ IP Mutu Layanan Dasar X Bobot Mutu Minimal Layanan Dasar} + \% \text{ IP Penerima Layanan Dasar x Bobot Penerima layanan Dasar (80)}}{\text{Rata-rata dari jumlah kebutuhan masing-masing barang dan/atau jasa dan sumber daya manusia}}$	a) Standar jumlah dan kualitas Barang dan/atau jasa dan sumber daya manusia untuk pelayanan dasar pada bayi baru lahir mengacu pada PMK Nomor 6 Tahun 2024 tentang Standar Teknis Pemenuhan Standar Pelayanan

JENIS PELAYANAN	INDIKATOR	TARGET	DEFINISI OPERASIONAL	CARA PERHITUNGAN	KETERANGAN
			<p>Standar kualitas:</p> <p>a) Pelayanan neonatal esensial saat lahir (0-6 jam). Perawatan neonatal esensial saat lahir meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Pemotongan dan perawatan tali pusat. 2) Inisiasi Menyusu Dini (IMD). 3) Injeksi vitamin K1. 4) Pemberian salep/tetes mata antibiotik. 5) Pemberian imunisasi (injeksi vaksin hepatitis B0). <p>b) Pelayanan neonatal esensial setelah lahir (6 jam – 28 hari). Perawatan neonatal esensial setelah lahir meliputi:</p>	<p>Dasar untuk pelayanan dasar pada bayi baru lahir dibagi jumlah masing-masing barang dan/atau jasa dan sumber daya manusia untuk pelayanan dasar pada bayi baru lahir yang tersedia dikali 100%</p> <p>Jumlah bayi baru lahir usia 0-28 hari yang mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir sesuai dengan standar dalam <u>kurun waktu</u></p> <p>% IP Penerima Layanan Dasar =</p>	<p>Minimal Kesehatan</p> <p>b) Pada perhitungan IP Penerima Layanan Dasar, Denominator ditetapkan berdasarkan Keputusan Bupati</p>

JENIS PELAYANAN	INDIKATOR	TARGET	DEFINISI OPERASIONAL	CARA PERHITUNGAN	KETERANGAN
			<ol style="list-style-type: none"> 1) Konseling perawatan bayi baru lahir dan ASI eksklusif. 2) Memeriksa kesehatan dengan menggunakan pendekatan MTBM. 3) Pemberian vitamin K1 bagi yang lahir tidak di fasyankes atau belum mendapatkan injeksi vitamin K1. 4) Imunisasi hepatitis B injeksi untuk bayi usia < 24 jam yang lahir tidak ditolong Tenaga Kesehatan. 5) Penanganan dan rujukan kasus neonatal komplikasi. 	<p>satu tahun (nominator)</p> <p>Jumlah sasaran bayi baru lahir di wilayah kerja kabupaten/ kota tersebut dalam kurun waktu satu tahun yang sama (denominator)</p>	

JENIS PELAYANAN	INDIKATOR	TARGET	DEFINISI OPERASIONAL	CARA PERHITUNGAN	KETERANGAN
4 Pelayanan kesehatan balita	Persentase pelayanan kesehatan balita sesuai standar	100%	<p>Cakupan balita (0-5 bulan) yang mendapat pelayanan kesehatan balita sesuai standar meliputi pelayanan balita sehat dan pelayanan balita sakit di wilayah kerjanya dalam kurun waktu satu tahun.</p> <p>Pelayanan kesehatan balita sehat adalah pelayanan pemantauan pertumbuhan dan perkembangan menggunakan buku KIA dan skrining tumbuh kembang menggunakan alat antropometri dan alat deteksi dini perkembangan anak, meliputi:</p> <p>a) Pelayanan kesehatan balita</p>	<p>Indeks Pencapaian SPM (IPSPM) =</p> $\frac{\% \text{ IP Mutu Minimal Layanan Dasar} \times \text{Rata-rata dari jumlah kebutuhan masing-masing barang dan/atau jasa dan sumber daya manusia untuk pelayanan dasar pada balita}}{\% \text{ IP Penerima Layanan Dasar} \times \text{Bobot Penerima layanan Dasar} (80)}$ <p>b) Pada</p>	<p>a) Standar jumlah dan kualitas Barang dan/atau jasa dan sumber daya manusia untuk pelayanan dasar pada balita mengacu pada PMK Nomor 6 Tahun 2024 tentang Standar Teknis Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Kesehatan</p> <p>b) Pada</p>

JENIS PELAYANAN	INDIKATOR	TARGET	DEFINISI OPERASIONAL	CARA PERHITUNGAN	KETERANGAN
			usia 0-11 bulan: 1) Penimbangan minimal 8 kali setahun. 2) Pengukuran panjang/tinggi badan minimal 2 kali/tahun. 3) Pengukuran lingkar kepala minimal 2 kali/tahun. 4) Pemantauan perkembangan minimal 4 kali/tahun. 5) Pemberian kapsul vitamin A pada usia 6-11 bulan 1 kali setahun. 6) Pemberian imunisasi dasar lengkap. b) Pelayanan kesehatan balita usia 12-23 bulan:	dibagi jumlah masing-masing barang dan/atau jasa dan sumber daya manusia untuk pelayanan dasar pada balita yang tersedia dikali 100% $\% \text{ IP} = \frac{\text{Jumlah Balita usia 12-23 bulan yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar 1 + jumlah balita usia 24-35}}{\text{Jumlah Balita usia 12-23 bulan yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar 1 + jumlah balita usia 24-35}}$	perhitungan IP Penerima Layanan Dasar, Balita yang belum mencapai usia 1 tahun di akhir tahun berjalan, tidak di hitung sebagai cakupan. Perhitungan balita usia 0-11 bulan dilakukan setelah balita berulang tahun yang pertama (balita genap berusia 1 tahun/12 bulan).

JENIS PELAYANAN	INDIKATOR	TARGET	DEFINISI OPERASIONAL	CARA PERHITUNGAN	KETERANGAN
			<p>1) Penimbangan minimal 8 kali setahun (minimal 4 kali dalam kurun waktu 6 bulan).</p> <p>2) Pengukuran panjang/tinggi badan minimal 2 kali/tahun.</p> <p>3) Pengukuran lingkaran kepala minimal 2 kali/tahun.</p> <p>4) Pemantauan perkembangan minimal 2 kali/ tahun.</p> <p>5) Pemberian kapsul vitamin A sebanyak 2 kali setahun.</p> <p>6) Pemberian imunisasi lanjutan anak Baduta.</p> <p>c) Pelayanan kesehatan balita usia 24-59 bulan:</p>	<p>bulan</p> <p>mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar 2 + balita usia 36-59 bulan</p> <p>mendapatkan pelayanan sesuai standar 3 <u>(nominator)</u></p> <p>Jumlah balita usia 12-59 bulan di wilayah kerja kabupaten/kota tersebut pada kurun</p>	<p>c) Balita yang belum mencapai usia 24 bulan di akhir tahun berjalan tidak di hitung sebagai cakupan balita usia 24-35 bulan.</p> <p>Perhitungan dilakukan setelah berulang tahun yang kedua (balita genap berusia 2 tahun/24 bulan).</p> <p>d) Balita yang</p>

JENIS PELAYANAN	INDIKATOR	TARGET	DEFINISI OPERASIONAL	CARA PERHITUNGAN	KETERANGAN
			<p>1) Penimbangan minimal 8 kali setahun (minimal 4 kali dalam kurun waktu 6 bulan).</p> <p>2) Pengukuran tinggi badan minimal 2 kali/tahun.</p> <p>3) Pengukuran lingkar kepala minimal 1 kali/tahun.</p> <p>4) Pemantauan perkembangan minimal 1 kali/ tahun.</p> <p>5) Pemberian kapsul vitamin A sebanyak 2 kali setahun.</p> <p>d) Edukasi dan informasi. Pelayanan kesehatan balita sakit adalah pelayanan balita</p>	<p>waktu satu tahun yang sama (denominator)</p>	<p>belum mencapai usia 36 bulan, di akhir tahun berjalan tidak di hitung sebagai cakupan balita usia 36-59 bulan.</p> <p>Perhitungan dilakukan setelah berulang tahun yang ketiga (balita genap berusia 3 tahun/36 bulan)</p> <p>e) Sasaran yakni balita usia 12-59 bulan dalam kurun waktu</p>

JENIS PELAYANAN	INDIKATOR	TARGET	DEFINISI OPERASIONAL	CARA PERHITUNGAN	KETERANGAN
			menggunakan pendekatan manajemen terpadu balita sakit (MTBS).		satu tahun ditetapkan dengan keputusan bupati
5 Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar	Persentase pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar sesuai standar	100%	Cakupan pelayanan kesehatan anak setingkat pendidikan dasar sesuai standar di wilayah kerjanya dalam kurun waktu satu tahun ajaran. Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar sesuai standar meliputi: a) Skrining Kesehatan anak usia pendidikan SD/MI, SMP/MTS, dan pondok	$\text{Indeks Pencapaian SPM (IPSPM)} = \frac{\% \text{ IP Mutu Layanan Dasar} \times \% \text{ IP Penerima Layanan Dasar}}{\% \text{ IP Mutu Layanan Dasar} \times \% \text{ IP Penerima Layanan Dasar}}$	a) Standar jumlah dan kualitas Barang dan/atau jasa dan sumber daya manusia untuk pelayanan dasar pada usia pendidikan dasar mengacu pada PMK Nomor 6 Tahun

JENIS PELAYANAN	INDIKATOR	TARGET	DEFINISI OPERASIONAL	CARA PERHITUNGAN	KETERANGAN
			<p>pesantren atau kelas 1-9 (7 sampai dengan 15 tahun) dan di luar satuan pendidikan dasar seperti di panti/LKSA, lapas/LPKA dan lainnya, meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Penilaian status gizi. 2) Penilaian tanda vital. 3) Penilaian kesehatan gigi dan mulut. 4) Penilaian ketajaman indera. 5) Penilaian status anemia pada remaja putri kelas 7 <p>b) Tindak lanjut hasil skrining kesehatan. Meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Memberikan umpan balik hasil skrining kesehatan. 2) Melakukan rujukan jika 	<p>Rata-rata dari jumlah kebutuhan masing-masing barang dan/atau jasa dan sumber daya manusia untuk pelayanan dasar pada usia pendidikan dasar dibagi jumlah masing-masing barang dan/atau jasa dan sumber daya manusia untuk pelayanan dasar pada usia pendidikan dasar yang tersedia dikali 100%</p> <p>Jumlah anak usia pendidikan</p>	<p>2024 tentang Standar Teknis Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Kesehatan</p> <p>b) Sasaran yakni jumlah anak usia pendidikan dasar dalam kurun waktu satu tahun ditetapkan dengan keputusan bupati</p>

JENIS PELAYANAN	INDIKATOR	TARGET	DEFINISI OPERASIONAL	CARA PERHITUNGAN	KETERANGAN
			<p>diperlukan.</p> <p>3) Memberikan penyuluhan kesehatan.</p> <p>Keterangan: Dilakukan pada anak kelas 1 sampai dengan kelas 9 di sekolah minimal satu kali dalam satu tahun ajaran dan usia 7 sampai 15 tahun diluar sekolah.</p> <p>c) Pemberian imunisasi Campak Rubela, DT, Td pada BIAS sesuai jadwal dan tingkat pendidikan siswa atau usia yang setara. Meliputi:</p> <p>1) Pemberian imunisasi Campak Rubela untuk anak kelas 1 SD atau usia yang setara.</p> <p>2) Pemberian imunisasi</p>	<p>Penerima dasar yang Layanan mendapat Dasar pelayanan kesehatan sesuai standar yang ada = di wilayah kerja kabupaten/kota dalam kurun waktu satu <u>tahun ajaran</u> Jumlah semua anak usia pendidikan dasar yang ada di wilayah kerja kabupaten/kota tersebut dalam kurun waktu satu tahun ajaran yang</p>	<p>X100%</p>

JENIS PELAYANAN	INDIKATOR	TARGET	DEFINISI OPERASIONAL	CARA PERHITUNGAN	KETERANGAN
			<p>DT untuk anak kelas 1 SD atau usia yang setara.</p> <p>3) Pemberian imunisasi Td untuk anak kelas 2 SD atau usia yang setara.</p> <p>4) Pemberian imunisasi Td untuk anak kelas 5 SD atau usia yang setara.</p>	sama	
6 Pelayanan kesehatan pada usia produktif	Persentase pelayanan kesehatan pada usia produktif sesuai standar	100%	<p>Cakupan orang usia 15–59 tahun yang mendapat pelayanan kesehatan usia produktif sesuai standar. Pelayanan Kesehatan usia produktif sesuai standar meliputi:</p> <p>a) edukasi kesehatan tentang penyakit menular, penyakit tidak menular, kesehatan</p>	<p>Indeks Pencapaian SPM (IPSPM) =</p> $\frac{\text{Layanan Dasar Bobot Mutu Minimal Layanan Dasar}}{\text{Layanan Dasar Bobot Mutu Minimal Layanan Dasar}} \times 100$	<p>a) Standar jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa dan sumber daya manusia untuk pelayanan dasar pada usia produktif mengacu pada PMK Nomor 6</p>

JENIS PELAYANAN	INDIKATOR	TARGET	DEFINISI OPERASIONAL	CARA PERHITUNGAN	KETERANGAN
			reproduksi termasuk keluarga berencana dan pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak; b) skrining faktor risiko penyakit menular dan penyakit tidak menular dan calon pengantin; c) skrining status imunisasi Tetanus bagi Wanita Usia Subur (WUS) usia 15-39 tahun dan pemberian imunisasi Td (bila diperlukan) berdasarkan hasil skrining status imunisasi Tetanus; dan d) pelayanan KB.	(20) Rata-rata dari jumlah kebutuhan masing-masing barang dan/atau jasa dan sumber daya manusia untuk pelayanan dasar pada usia produktif dibagi jumlah masing-masing barang dan/atau jasa dan sumber daya manusia untuk pelayanan dasar pada usia produktif yang tersedia dikali 100% % IP Mutu Minimal Layanan Dasar =	Tahun 2024 tentang Standar Teknis Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Kesehatan b) Sasaran yakni orang usia 15-59 tahun dalam kurun waktu satu tahun ditetapkan dengan keputusan bupati

JENIS PELAYANAN	INDIKATOR	TARGET	DEFINISI OPERASIONAL	CARA PERHITUNGAN	KETERANGAN
				<p>Jumlah orang usia 15-59 tahun yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar yang ada di wilayah kerja kabupaten/kota dalam kurun waktu satu tahun ajaran</p> <p>% IP Penerima Layanan Dasar = standar yang ada di wilayah kerja kabupaten/kota dalam kurun waktu satu tahun ajaran X100%</p>	

JENIS PELAYANAN	INDIKATOR	TARGET	DEFINISI OPERASIONAL	CARA PERHITUNGAN	KETERANGAN
				<p>(<u>nominator</u>)</p> <p>Jumlah semua orang usia 15–59 tahun yang ada di wilayah kerja kabupaten/ kota tersebut dalam kurun waktu satu tahun ajaran yang sama (denominator)</p>	
7 Pelayan kesehatan pada usia lanjut	Persentase pelayanan kesehatan pada usia lanjut sesuai standar	100%	Cakupan warga negara berusia 60 tahun atau lebih yang mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar minimal 1 kali di wilayah kerjanya dalam kurun waktu	<p>Indeks Pencapaian SPM (IPSPM) =</p> $\frac{\% \text{ IP Mutu Layanan Dasar X Bobot Penerima Layanan Dasar x Bobot Penerima}}{\% \text{ IP Mutu Layanan Dasar X Bobot Penerima}}$	a) Standar jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa dan sumber daya manusia untuk pelayanan

JENIS PELAYANAN	INDIKATOR	TARGET	DEFINISI OPERASIONAL	CARA PERHITUNGAN	KETERANGAN
			<p>satu tahun.</p> <p>Pelayanan kesehatan usia lanjut sesuai standar meliputi:</p> <p>a) edukasi perilaku hidup bersih dan sehat yang dilaksanakan di fasyankes dan/atau UKBM dan/atau kunjungan rumah.</p> <p>b) skrining faktor risiko pada usia lanjut.</p> <p>1) pengukuran tinggi badan, berat badan, lingkar perut, dan lingkar lengan atas;</p> <p>2) pengukuran tekanan darah;</p> <p>3) pemeriksaan gula darah;</p> <p>4) pemeriksaan kolesterol;</p>	<p>Mutu layanan Minimal Dasar (80)</p> <p>Dasar (20)</p> <p>Rata-rata dari jumlah kebutuhan masing-masing barang dan/atau jasa dan sumber daya manusia untuk pelayanan dasar pada usia lanjut dibagi jumlah masing-masing barang dan/atau jasa dan sumber daya manusia untuk pelayanan dasar pada usia lanjut yang tersedia dikali 100%</p> <p>% IP = $\frac{\text{Mutu Minimal Layanan Dasar}}{\text{Mutu Layanan Dasar}}$</p>	<p>dasar pada usia lanjut mengacu pada PMK Nomor 6 Tahun 2024 tentang Standar Teknis Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Kesehatan</p> <p>b) Pada perhitungan IP Penerima Layanan Dasar, Nominator yang dihitung adalah usia lanjut 60 tahun keatas</p>

JENIS PELAYANAN	INDIKATOR	TARGET	DEFINISI OPERASIONAL	CARA PERHITUNGAN	KETERANGAN
			5) pemeriksaan Skrining Lansia Sederhana; 6) pemeriksaan tingkat kemandirian usia lanjut; dan 7) anamnesis perilaku berisiko. c) Tindaklanjut hasil skrining faktor risiko pada usia lanjut meliputi: 1) melakukan pemeriksaan lanjutan sesuai hasil pemeriksaan asuhan terpadu lansia; 2) melakukan rujukan jika diperlukan; dan 3) memberikan penyuluhan kesehatan.	$\% \text{ IP} = \frac{\text{Penerima Layanan Dasar}}{\text{standar minimal 1 kali}} \times 100\%$ <p>di suatu wilayah kerja kabupaten/kota dalam kurun waktu satu tahun (<u>nominator</u>)</p>	yang telah mendapatkan pelayanan kesehatan yaitu edukasi dan skrining kesehatan usia lanjut sesuai standar di Puskesmas dan Posyandu/kunjungan rumah baik oleh Tenaga Kesehatan ataupun kader kesehatan c) sasaran yakni warga negara berusia 60 tahun atau lebih

JENIS PELAYANAN	INDIKATOR	TARGET	DEFINISI OPERASIONAL	CARA PERHITUNGAN	KETERANGAN
				<p>Jumlah semua warga negara berusia 60 tahun atau lebih yang ada di suatu wilayah kerja kabupaten/ kota dalam kurun waktu satu tahun yang sama (denominator)</p>	<p>dalam kurun waktu satu tahun ditetapkan dengan keputusan bupati</p>

JENIS PELAYANAN	INDIKATOR	TARGET	DEFINISI OPERASIONAL	CARA PERHITUNGAN	KETERANGAN
8 Pelayanan kesehatan penderita hipertensi	Persentase pelayanan kesehatan penderita hipertensi sesuai standar	100%	Cakupan penderita hipertensi usia 15 tahun keatas yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar di wilayah kerjanya dalam kurun waktu satu tahun. Pelayanan kesehatan penderita hipertensi sesuai standar meliputi: a) Pengukuran tekanan darah dilakukan minimal satu kali sebulan di fasyankes. b) Pelayanan edukasi non farmakologi c) Pelayanan farmakologi (Tekanan Darah Sistolik (TDS) lebih dari 140 mmHg ditambahkan pelayanan terapi non farmakologi dan farmakologi.)	$\text{Indeks Pencapaian SPM (IPSPM)} = \frac{\text{Bobot Mutu Layanan Dasar} + \text{Bobot Mutu Layanan Dasar}}{\text{Bobot Mutu Layanan Dasar} + \text{Bobot Mutu Layanan Dasar}}$ $\% \text{ IP Mutu} = \frac{\text{Rata-rata dari jumlah kebutuhan masing-masing barang dan/atau jasa dan sumber daya manusia untuk}}{\text{Bobot Mutu Layanan Dasar}}$	a) Standar jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa dan sumber daya manusia untuk pelayanan dasar pada penderita hipertensi mengacu pada PMK Nomor 6 Tahun 2024 tentang Standar Teknis Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Kesehatan

JENIS PELAYANAN	INDIKATOR	TARGET	DEFINISI OPERASIONAL	CARA PERHITUNGAN	KETERANGAN
			<p>d) Konseling kepatuhan terapi non farmakologi dan farmakologi</p> <p>e) Melakukan rujukan jika diperlukan.</p>	<p>Minimal pelayanan dasar Layanan Dasar</p> <p>pada penderita hipertensi usia ≥ 15 tahun dibagi jumlah masing-masing barang dan/atau jasa dan sumber daya manusia untuk pelayanan dasar pada penderita hipertensi usia ≥ 15 tahun yang tersedia dikali 100%</p> <p>Jumlah penderita hipertensi usia ≥ 15 tahun di dalam wilayah</p> <p>% IP Penerima Layanan</p>	<p>b)</p> <p>c) Pada perhitungan IP Penerima Layanan Dasar, Denominator yakni jumlah estimasi penderita hipertensi usia ≥ 15 tahun yang berada di dalam wilayah kerjanya berdasarkan angka prevalensi kabupaten/kota dalam kurun waktu satu tahun yang</p>

JENIS PELAYANAN	INDIKATOR	TARGET	DEFINISI OPERASIONAL	CARA PERHITUNGAN	KETERANGAN
				<p>Dasar kerjanya yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun <u>(nominator)</u> Jumlah estimasi penderita hipertensi usia ≥15 tahun yang berada di dalam wilayah kerjanya berdasarkan angka</p> <p>= pelayanan kesehatan sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun <u>(nominator)</u> X100%</p>	<p>sama. Denominator ditetapkan berdasarkan Keputusan Bupati</p>

JENIS PELAYANAN	INDIKATOR	TARGET	DEFINISI OPERASIONAL	CARA PERHITUNGAN	KETERANGAN
				prevalensi kabupaten/ko ta dalam kurun waktu satu tahun yang sama (denominator)	

JENIS PELAYANAN	INDIKATOR	TARGET	DEFINISI OPERASIONAL	CARA PERHITUNGAN	KETERANGAN
9 Pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus	Persentase pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus sesuai standar	100%	<p>Cakupan penderita diabetes melitus usia ≥ 15 tahun mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar sebagai upaya pencegahan sekunder di wilayah kerjanya dalam kurun waktu satu tahun. Pelayanan kesehatan diabetes melitus sesuai standar meliputi:</p> <p>a) Pemeriksaan klinis yang dilakukan minimal satu kali sebulan di fasyankes.</p> <p>b) Mendapatkan pemeriksaan penunjang minimal satu kali sebulan di fasyankes.</p> <p>c) Terapi non farmakologi (edukasi perubahan gaya hidup sehat).</p> <p>d) Terapi farmakologi sesuai</p>	<p style="text-align: right;">% IP</p> <p style="text-align: right;">% IP</p> <p style="text-align: right;">Mutu Penerima Layanan + Dasar x Bobot Penerima layanan Dasar (80)</p> <p style="text-align: right;">(20)</p> <p style="text-align: right;">Rata-rata dari jumlah kebutuhan masing-masing barang dan/atau jasa dan sumber daya manusia untuk pelayanan dasar</p> <p style="text-align: right;">% IP</p> <p style="text-align: right;">Mutu Minimal</p>	a) Standar jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa dan sumber daya manusia untuk pelayanan dasar pada penderita diabetes melitus mengacu pada PMK Nomor 6 Tahun 2024 tentang Standar Teknis Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Kesehatan

JENIS PELAYANAN	INDIKATOR	TARGET	DEFINISI OPERASIONAL	CARA PERHITUNGAN	KETERANGAN
			<p>kondisi pasien.</p> <p>e) Melakukan rujukan jika diperlukan.</p>	<p>Layanan Dasar pada penderita diabetes melitus usia ≥ 15 tahun dibagi jumlah masing-masing barang dan/atau jasa dan sumber daya manusia untuk pelayanan dasar pada penderita diabetes melitus usia ≥ 15 tahun yang tersedia dikali 100%</p> <p>Jumlah penderita diabetes melitus ≥ 15 tahun di dalam wilayah</p>	<p>b) Pada perhitungan IP Penerima Layanan Dasar, Denominator ditetapkan berdasarkan Keputusan Bupati</p>

JENIS PELAYANAN	INDIKATOR	TARGET	DEFINISI OPERASIONAL	CARA PERHITUNGAN	KETERANGAN
				<p>% IP Penerima = kerjanya yang Layanan = mendapatkan Dasa□ = pelayanan X100% = kesehatan = sesuai = standar dalam = kurun waktu = satu tahun = (<u>nominator</u>) = Jumlah = estimasi = penderita = diabetes = melitus ≥15 = tahun yang = berada di = dalam wilayah = kerjanya = berdasarkan = angka</p>	

JENIS PELAYANAN	INDIKATOR	TARGET	DEFINISI OPERASIONAL	CARA PERHITUNGAN	KETERANGAN
				prevalensi kabupaten/kota dalam kurun waktu satu tahun yang sama (denominator)	
10 Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat	Persentase pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat sesuai standar	100%	Cakupan orang dengan gangguan jiwa berat (ODGJ) yakni psikotik akut dan skizofrenia yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar sebagai upaya pengobatan penyakit dan pencegahan timbulnya dampak sekunder akibat gangguan jiwanya (contoh : pemasungan) di wilayah kerjanya dalam kurun waktu	$\text{Indeks Pencapaian SPM (IPSPM)} = \frac{\% \text{ IP Mutu Layanan Dasar} \times \% \text{ IP Penerima Layanan Dasar} + \% \text{ IP Mutu Layanan Dasar} \times \% \text{ IP Penerima Layanan Dasar}}{2}$	a) Standar jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa dan sumber daya manusia untuk pelayanan dasar pada ODGJ mengacu pada PMK Nomor 6 Tahun 2024 tentang Standar Teknis

JENIS PELAYANAN	INDIKATOR	TARGET	DEFINISI OPERASIONAL	CARA PERHITUNGAN	KETERANGAN
			<p>satu tahun. Pelayanan kesehatan ODGJ sesuai standar meliputi:</p> <p>a) Pemeriksaan kesehatan jiwa, meliputi: pemeriksaan status mental dan wawancara</p> <p>b) Edukasi kepatuhan minum obat kepada pasien dan keluargacaregiver; dan</p> <p>c) Melakukan penatalaksanaan awal dan melakukan rujukan sesuai indikasi</p> <p>d) Tindak lanjut rujuk balik dan pemantauan minum obat.</p>	<p>Rata-rata dari jumlah kebutuhan masing-masing barang dan/atau jasa dan sumber daya manusia untuk pelayanan dasar pada ODGJ dibagi jumlah masing-masing barang dan/atau jasa dan sumber daya manusia untuk pelayanan dasar pada ODGJ yang tersedia dikali 100%</p> <p>% IP Mutu Minimal Layanan Dasar =</p>	<p>Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Kesehatan</p> <p>b) Pada perhitungan IP Penerima Layanan Dasar, Denominator ditetapkan berdasarkan Keputusan Bupati</p>

JENIS PELAYANAN	INDIKATOR	TARGET	DEFINISI OPERASIONAL	CARA PERHITUNGAN	KETERANGAN
				<p>Jumlah ODGJ berat di wilayah kerja kabupaten/ kota yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun</p> <p><u>(nominator)</u></p> <p>Jumlah ODGJ berat berdasarkan proyeksi di wilayah kerja kabupaten/ko ta dalam</p> $\% \text{ IP} = \frac{\text{Penerima Layanan Dasar}}{\text{Jumlah ODGJ berat berdasarkan proyeksi di wilayah kerja kabupaten/ko ta dalam}} \times 100\%$	

JENIS PELAYANAN	INDIKATOR	TARGET	DEFINISI OPERASIONAL	CARA PERHITUNGAN	KETERANGAN
				<p>kurun waktu satu tahun yang sama (denominator)</p>	
11 Pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis	Persentase pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis sesuai standar	100%	<p>Cakupan orang terduga TBC yang mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar di wilayah kerjanya dalam kurun waktu satu tahun. Pelayanan kesehatan orang terduga TBC sesuai standar meliputi:</p> <p>a) pemeriksaan klinis berdasarkan gejala dan tanda. Pelayanan orang terduga TBC melalui pemeriksaan orang dengan gejala TBC yang datang ke fasyankes dan terintegrasi dengan pelayanan kesehatan</p>	<p>Indeks Pencapaian SPM (IPSPM) =</p> $\frac{\% \text{ IP Mutu Layanan Dasar X Bobot Mutu Minimal Layanan Dasar (20)}}{\% \text{ IP Penerima Layanan Dasar x Bobot Penerima layanan Dasar (80)}}$	a) Standar jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa dan sumber daya manusia untuk pelayanan dasar pada orang terduga TBC mengacu pada PMK Nomor 6 Tahun 2024 tentang Standar Teknis Pemenuhan Standar Pelayanan

JENIS PELAYANAN	INDIKATOR	TARGET	DEFINISI OPERASIONAL	CARA PERHITUNGAN	KETERANGAN
			<p>lainnya serta penemuan secara aktif melalui pelacakan dan pemeriksaan kontak skrining secara masal terutama pada kelompok rentan dan berisiko dan skrining pada kondisi situasi khusus.</p> <p>Pemeriksaan klinis terduga TBC dilakukan minimal 1 kali dalam setahun, yaitu dengan pemeriksaan gejala dan tanda.</p> <p>b) pemeriksaan penunjang, diantaranya menggunakan Tes Cepat Molekuler (TCM), mikroskopis, atau</p>	<p>Rata-rata dari jumlah kebutuhan masing-masing barang dan/atau jasa dan sumber daya manusia untuk pelayanan dasar pada orang terduga TBC dibagi jumlah masing-masing barang dan/atau jasa dan sumber daya manusia untuk pelayanan dasar pada orang terduga TBC yang tersedia dikali 100%</p> <p>Jumlah orang terduga TBC</p>	<p>Minimal Kesehatan</p> <p>b) Pada perhitungan IP Penerima Layanan Dasar, Nominator: Jumlah orang terduga TBC yakni seseorang yang menunjukkan gejala batuk tanpa melihat durasi disertai dengan gejala lainnya yang dilakukan pemeriksaan</p>

JENIS PELAYANAN	INDIKATOR	TARGET	DEFINISI OPERASIONAL	CARA PERHITUNGAN	KETERANGAN
			<p>radiologis sesuai pedoman atau standar operasional prosedur yang berlaku. Pemeriksaan penunjang diutamakan menggunakan pemeriksaan TCM. Apabila tidak memiliki alat TCM, harus merujuk terduga TBC atau dahak dari terduga TBC ke fasyankes yang mempunyai TCM melalui transportasi spesimen sesuai pengaturan jejaring laboratorium TCM oleh dinas kesehatan. Jika terdapat kesulitan mengakses layanan TCM, dapat dilakukan</p>	<p>yang dilakukan pemeriksaan penunjang dalam kurun waktu satu tahun</p> $\% \text{ IP} = \frac{\text{Penerima Layanan Dasar}}{\text{Jumlah perkiraan orang yang terduga TBC dalam kurun waktu satu tahun yang sama. (denominator)}} \times 100\%$	<p>penunjang dalam kurun waktu satu tahun.</p> <p>c) Pada perhitungan IP Penerima Layanan Dasar, Denominator: Jumlah perkiraan orang terduga TBC dalam kurun waktu satu tahun yang sama, yang ditemukan secara pasif (berbasis</p>

JENIS PELAYANAN	INDIKATOR	TARGET	DEFINISI OPERASIONAL	CARA PERHITUNGAN	KETERANGAN
			<p>pemeriksaan mikroskopis.</p> <p>c) Pemeriksaan radiologis dapat dilakukan sebagai pemeriksaan lanjutan jika hasil pemeriksaan TCM negatif.</p> <p>d) Edukasi perilaku berisiko dan pencegahan penularan.</p> <p>e) Melakukan rujukan jika diperlukan.</p>		<p>Fasyankes: undangan kontak), dan secara aktif berbasis komunitas, melalui investigasi kontak. Jumlah perkiraan terduga TBC ditetapkan dengan Keputusan Bupati.</p>

JENIS PELAYANAN	INDIKATOR	TARGET	DEFINISI OPERASIONAL	CARA PERHITUNGAN	KETERANGAN
12 Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia atau human immunodeficiency virus	Persentase pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus = HIV) sesuai standar	100%	Cakupan orang dengan risiko terinfeksi HIV yang mendapatkan pelayanan HIV sesuai standar di wilayah kerjanya dalam kurun waktu satu tahun. Orang dengan risiko terinfeksi HIV meliputi: ibu hamil, pasien TBC, pasien infeksi menular seksual (IMS), penjaja seks, lelaki yang berhubungan seks dengan lelaki (LSL), transgender/waria, pengguna napza suntik (penasun), dan Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP). Pelayanan kesehatan pada orang dengan risiko terinfeksi HIV sesuai standar meliputi: a) edukasi perilaku	$\text{IPSPM} = \frac{\text{Indeks Pencapaian SPM}}{\text{Mutu Minimal Layanan Dasar}} \times \frac{\text{\% IP Penerima Layanan}}{\text{Bobot Penerima layanan Dasar}}$ $\text{\% IP} = \frac{\text{Rata-rata dari jumlah kebutuhan masing-masing barang dan/atau jasa dan sumber}}{\text{Mutu Minimal}}$	a) Standar jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa dan sumber daya manusia untuk pelayanan dasar pada orang dengan risiko terinfeksi HIV mengacu pada PMK Nomor 6 Tahun 2024 tentang Standar Teknis Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal

JENIS PELAYANAN	INDIKATOR	TARGET	DEFINISI OPERASIONAL	CARA PERHITUNGAN	KETERANGAN
			berisiko dan pencegahan penularan b) skrining dilakukan dengan pemeriksaan Tes Cepat HIV minimal 1 kali dalam setahun c) melakukan rujukan jika diperlukan.	Layanan Dasar daya manusia untuk pelayanan dasar pada orang berisiko terinfeksi HIV dibagi jumlah masing-masing barang dan/atau jasa dan sumber daya manusia untuk pelayanan dasar pada orang berisiko terinfeksi HIV yang tersedia dikali 100% Jumlah orang dengan risiko terinfeksi HIV yang mendapatkan	Kesehatan b) Pada perhitungan IP Penerima Layanan Dasar, Nominator: Jumlah orang dengan risiko terinfeksi HIV (penderita TBC, penderita IMS, penjaja seks, LSL, transgender/waria, Penasun, WBP dan ibu hamil) yang

JENIS PELAYANAN	INDIKATOR	TARGET	DEFINISI OPERASIONAL	CARA PERHITUNGAN	KETERANGAN
				<p>% IP pelayanan Penerima = sesuai Layanan standar dalam X100% Dasar kurun waktu satu tahun (<u>nominator</u>) Jumlah orang dengan risiko terinfeksi HIV di kabupaten/ kota dalam kurun waktu satu tahun yang sama (denominator)</p>	<p>mendapatkan pelayanan (pemeriksaan rapid test R1) sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun.</p> <p>c)</p> <p>d) Pada perhitungan IP Penerima Layanan Dasar, Denominator: Jumlah orang dengan risiko terinfeksi HIV di</p>

JENIS PELAYANAN	INDIKATOR	TARGET	DEFINISI OPERASIONAL	CARA PERHITUNGAN	KETERANGAN
					kabupaten/kota dalam kurun waktu satu tahun yang sama yang ditetapkan kepala daerah ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pj. BUPATI BULELENG,

Ttd.

KETUT LIHADNYANA